



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak setiap orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari asap rokok diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
  - b. bahwa untuk mencegah dan menghindari dari perilaku merokok khususnya kelompok anak dan remaja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
4. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Tempat Khusus Merokok adalah ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok khususnya kelompok rentan;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- e. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
- f. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- g. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- h. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
- i. mengurangi risiko kebakaran.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. tempat praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan;
- e. pos pelayanan terpadu; dan
- f. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya termasuk fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:

- a. perguruan tinggi;

- b. sekolah;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat.

#### Pasal 7

Tempat Anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. area bermain Anak; dan
- b. tempat penitipan Anak.

#### Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

#### Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. bus umum; dan
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, angkutan Anak sekolah, dan angkutan karyawan.

#### Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah Daerah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan area bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan Rokok dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah;
- b. mengatur pengendalian iklan Rokok dan penyelenggaraan sponsor Rokok dalam kegiatan lembaga/perseorangan;

- c. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi pengamanan produk tembakau dan Rokok di Daerah;
- d. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di Daerah;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah; dan
- f. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan Rokok di Daerah.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Rokok dan penyelenggaraan sponsor Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang semua orang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menyediakan Tempat Khusus Merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
  - d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang mudah terlihat dan mudah terbaca; dan
  - e. membentuk satuan tugas internal pengawasan KTR.
- (2) Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Merokok pada Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lain yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. penutupan tempat usaha.

- (4) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. Merokok di KTR;
  - b. memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, dan/atau menjual Rokok di KTR;
  - c. menjual Rokok kepada Anak;
  - d. menjual Rokok melalui mesin layanan mandiri;
  - e. menjual Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan tempat Anak bermain; dan
  - f. menjual dengan menempatkan Rokok pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.
- (2) Larangan kegiatan menjual Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
  - b. koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - c. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan KTR atau instansi/lembaga yang mematuhi KTR secara konsisten.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa piagam dan/atau trofi.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian KTR.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KTR.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk satuan tugas.

### Pasal 18

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas:
  - a. satuan tugas kabupaten; dan
  - b. satuan tugas kapanewon.
- (2) Satuan tugas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Satuan tugas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satuan tugas kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya di tingkat kapanewon yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KTR.
- (5) Satuan tugas kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 19

- Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;

- b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR berbasis kewilayahan;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR;
- e. memberitahu pemilik, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- f. melaporkan terjadinya pelanggaran KTR kepada pejabat berwenang melalui saluran pengaduan yang disediakan Pemerintah Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan KTR di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan berusaha sektor perdagangan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan penjualan Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan tempat Anak bermain yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku; dan
- b. pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan penjualan Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan tempat Anak bermain yang belum memiliki perizinan berusaha sektor perdagangan, harus memiliki izin paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16);
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015); dan
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11,58/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan antara lain penyakit kanker paru, serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak Merokok (perokok pasif). Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan menyusun regulasi yang menyesuaikan perkembangan di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan lainnya” antara lain klinik keliling, rumah sakit lapangan, dan klinik railink.

Yang dimaksud dengan “fasilitas kesehatan penunjang” antara lain apotek, laboratorium kesehatan, optik, dan unit pengelola darah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah" adalah penguatan pengamanan untuk mengendalikan dampak konsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik bagi Kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah upaya yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tempat yang digunakan untuk penjualan” adalah tempat yang memiliki izin yang dikeluarkan dari sistem perizinan berusaha terintegrasi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KTR” antara lain lembaga swadaya masyarakat atau lembaga profesi.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.